

GLOBALISASI DAN PLURALISME HUKUM DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PANCASILA

Sunaryo

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jalan Prof. Dr. Ir Soematri Brojonegoro No. 1, Gedungmeneng, Bandar Lampung 35145
email: sunaryo.shmh@yahoo.com

Abstract

The presence of globalization brings new values in society and law is one subjects which cannot be separated from its impacts. The study of this law will discuss the development of the legal system of Pancasila in the of globalization era and legal pluralism. The results of the study of law can be concluded that in the globalization era, in the development of national law, required responsive legal order, and Pancasila has to be an ideal paradigm of law. Pancasila as ideal law, not only to be a filter but also to harmonize between global values and pluralistic local wisdom values which are followed and are believed to be the nation's way of life and ideology.

Keywords : Pancasila, Globalization, Legal Pluralism

Abstrak

Kehadiran globalisasi membawa nilai-nilai baru di masyarakat dan hukum merupakan salah satu bidang yang tidak bisa terlepas dari dampak yang ditimbulkannya. Kajian hukum ini akan membahas tentang pembangunan sistem hukum Pancasila dalam menghadapi era globalisasi dan pluralisme hukum. Hasil dari kajian hukum dapat disimpulkan, bahwa di era globalisasi, di dalam melakukan pembangunan hukum nasional diperlukan tatanan hukum yang responsif, dan Pancasila harus dijadikan paradigma sebagai cita hukumnya. Pancasila sebagai cita hukum merupakan filter dan sekaligus mengharmonisasikan antara nilai-nilai global dengan nilai-nilai kearifan lokal yang pluralistik sebagai nilai-nilai yang dikukuhkan dan diyakini sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa.

Kata Kunci: Pancasila, Globalisasi, Pluralisme Hukum

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berdasar pada hukum dan bukan pada kekuasaan. Negara hukum menurut Brian Z. Tamanaha sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo¹ adalah suatu *universal human good*, suatu *cultural achievement of universal significance*. Sebagai negara hukum, kedudukan Pancasila diposisikan pada tempat yang paling tinggi dari model piramida hukum di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Sidharta dalam Anthon F. Susanto,² bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *leitstern*, yang lapisan-lapisan

materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya adalah budaya hukum.

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. B. Arief Sidharta³ menjelaskan bahwa cita

1 Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 86-88. Menurut Tamanaha, negara hukum itu berkisar pada tiga kelompok pengertian (*cluster of meaning*), yaitu : (1) bahwa pemerintah itu dibatasi oleh hukum; (2) negara hukum dipahami secara legalitas formal; (3) pengaturan yang didasarkan pada hukum (*rule of law*), bukan orang (*rule of man*).

2 Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematisa Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 294-295.

3 B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 85.

hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosofan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Kedudukan Pancasila sebagai norma dasar dan sumber dari segala sumber hukum, ini menempatkan Pancasila sebagai tolok ukur untuk mengukur dan menilai keberadaan hukum positif di Indonesia. Peranan ini sekarang semakin dirasakan penting seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi. Dengan hadirnya era globalisasi ini, hukum sebagai salah satu bidang dalam masyarakat tidak luput dari perubahan yang terjadi di masyarakat, bahkan orang mengatakan, hukum merupakan bidang yang paling terkena oleh perubahan tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat menuntut hukum untuk dapat mengakomodasi dan memfasilitasinya jika ia tidak ingin ditinggalkan. Oleh karena itu, dalam membahas hukum sudah semestinya juga memikirkan tentang pembangunan hukum⁴ agar hukum dapat eksis dan berpartisipasi di dalam pembangunan.

Terkait dengan pembangunan hukum, Habermas sebagaimana dikutip Reza A.A. Wattimena⁵, mengatakan bahwa dalam masyarakat modern yang plural, norma-norma sosial yang diberlakukan hanya dapat meraih validitasnya dari akal budi manusia. Hanya norma-norma yang didasarkan pada akal budi manusia yang dapat mengikat interaksi diskursif antara kelompok dan individu yang berbeda-beda dalam masyarakat plural.⁶ Di dalam filsafat hukum, sikap demikian dianjurkan oleh Eugen Ehrlich⁷ yang mengatakan, bahwa hukum positif yang baik dan kerennya

efektif adalah hukum positif yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Dengan demikian, Ehrlich memberi pesan pada pembuat undang-undang untuk menciptakan undang-undang yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ade Saptomo⁸ menyatakan bahwa adat merupakan basis hukum nasional Indonesia. Dikatakannya "*the principles for developing the national law have to correspond with the political direction of the state and must be based on adat law which does not hamper the promotion of a just and prosperous society*".

Era globalisasi bagaimanapun sudah merupakan keniscayaan dan tidak mungkin bisa kita dihindari. Seiring dengan laju dan berkembangnya globalisasi, maka akan semakin terbuka nilai-nilai asing (baru) yang bisa jadi kurang atau tidak sesuai bahkan bertentangan dengan kepribadian bangsa, masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia. Untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari globalisasi ini, maka Pancasila dan hukum (peraturan perundang-undangan) mempunyai peranan yang sangat penting di dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang ada dan dikukuhkan di masyarakat. Terkait dengan uraian di atas, tulisan ini akan membahas tentang Sistem Hukum Pancasila dalam menghadapi era globalisasi dan pluralisme hukum.

B. Pembahasan

1. Pancasila sebagai Paradigma dalam Pembaruan Hukum Indonesia

Dewasa ini dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa masyarakat menghadapi era globalisasi. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia bagaimanapun juga harus siap untuk menghadapi dan mengantisipasinya agar dapat memperoleh manfaat

-
- 4 Menurut Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 203, pembangunan hukum mengandung makna ganda. *Pertama*, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. *Kedua*, ia bisa diartikan juga sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.
- 5 Reza A.A. Wattimena, 2011, *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 159.
- 6 Menurut Furnivall sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra, "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme", dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (Penyunting), 2006, *Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Jakarta, Brighten Press, hlm. 151, mengatakan bahwa masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal.
- 7 Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumnus, hlm. 85.
- 8 Ade Saptomo, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta, Grasindo, hlm. 63.

dari adanya globalisasi dan terhindar dari dampak negatif darinya. Akibat lajunya globalisasi dan demokratisasi ini tentu akan bisa mempengaruhi nilai-nilai, perilaku dan tatanan hukum nasional dari masyarakat Indonesia. Di sinilah pentingnya produk hukum yang dapat menjaga kelestarian nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila terhadap dampak negatif dari globalisasi, dengan cara menyaring dan/atau memadukan keduanya. Hukum harus mampu memberikan pengaturan pada seluruh aspek kehidupan manusia dan pada situasi apapun.

Tuntutan pada hukum sebagaimana yang diharapkan di atas, tentu tidak bisa terwujud jika jenis tatanan hukumnya represif ataupun otonomius, tetapi yang diperlukan adalah jenis tatanan hukum yang responsif. Menurut Moh. Mahfud MD⁹ produk hukum responsif/populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Dengan demikian suatu produk hukum itu masuk kualifikasi responsif jika proses pembuatannya bersifat partisipatif oleh masyarakat, materi hukumnya aspiratif, yaitu sesuai dengan kehendak masyarakat, dan hanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri.

Menurut Phillippe Nonet dan Philip Selznick sebagaimana dikutip Bernard Arief Sidharta,¹⁰ dalam tipe tatanan hukum responsif, hukum dipandang sebagai fasilitator respons atau sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Pandangan ini mengimplikasikan dua hal, yakni *pertama*, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan, dan rasional; dan *kedua*, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Ini berarti bahwa tujuan berfungsi sebagai norma kritik dan dengan demikian mengendalikan diskresi administratif serta melunakkan risiko "*institutional surrender*". Dalam tipe ini, aspek ekspresif dari hukum lebih mengemuka ketimbang dalam dua tipe lainnya (tatanan hukum represif dan tatanan hukum

otonomius), dan keadilan substantif juga dipentingkan di samping keadilan prosedural.

Lahirnya Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (*World Trade Organisation*), GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*), maupun GATS (*General Agreement on Trade in Service*) telah menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam negeri harus mengacu pada aturan main perdagangan internasional saat ini. Kondisi yang demikian ini menempatkan Pancasila pada perannya yang penting. Muladi sebagaimana dikutip Endang Sutrisno,¹¹ mengatakan, bahwa Pancasila sebagai bagian dari karakter psikologis bangsa (*national character*) merupakan filter dalam mentransformasikan nilai-nilai global tersebut dalam kehidupan nasional, sebab globalisasi tidak dapat diterima bulat-bulat dan tidak dapat dikesampingkan atau dihindari. Pendekatan transformasionalis adalah paling tepat dan bukan hiperglobalis yang mengesampingkan negara bangsa dan bukan pula pendekatan yang memandang remeh dampak globalisasi.

Di dalam pembangunan hukum nasional yang bersifat responsif seperti di atas, maka Pancasila harus dijadikan paradigma dalam setiap pembaruan hukum. Menurut Moh. Mahfud MD¹² sebagai paradigma dalam pembaruan tatanan hukum, Pancasila dapat dipandang sebagai "cita hukum", maupun sebagai "*staatsfundamentalnorm*". Sebagai cita hukum, Pancasila dapat memiliki fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi konstitutifnya, Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri, sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu, hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Dan dengan fungsi regulatifnya, Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai suatu produk itu adil ataukah tidak adil. Selanjutnya sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila yang menciptakan konstitusi menentukan isi dan bentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun secara hirarkhis. Konsekuensinya, jika terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian dengan norma yang lebih tinggi secara hirarkhis, maka norma yang lebih

9 Moh. Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 31-32.

10 Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 52.

11 Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 94.

12 Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 54.

rendah itu menjadi batal dan harus dibatalkan demi hukum. Pancasila¹³ sebagai *staatsfundamentalnorm* ini dapat dijumpai dalam Penjelasan UUD 1945, (walaupun telah tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat), namun spirit Pancasila tetap menjiwai UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, karena Pancasila masih tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang telah disepakati untuk tidak dilakukan perubahan.

2. Sistem Hukum Pancasila dalam Era Globalisasi dan Pluralisme Hukum

Indonesia sebagai negara berdasar hukum, maka dalam melakukan pembangunan tatanan hukum nasional terikat dan harus mengacu pada cita hukum Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari itu juga harus memperhatikan pluralisme hukum serta mengantisipasi dan mengakomodasi tuntutan globalisasi. Tentang pluralisme hukum ini Griffith menyatakan bahwa¹⁴ pluralisme hukum dan sentralisme hukum merupakan dua kutub yang secara tegas saling berhadapan, *legal pluralism is the fact, legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion*. Konsepsi pluralisme hukum menurutnya adalah adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial, *by legal pluralism, I mean the presence in a social field of more than one legal order*. Berbeda dengan Griffith, Sulistyowati Irianto dengan mengutip Hooker mengatakan bahwa hukum negara maupun hukum kebiasaan atau agama akan saling berinteraksi dan menciptakan keseimbangan sosial yang diharapkan. Bahwa kemudian hukum negara akan lebih dominan, sebenarnya itu hanya sebatas wewenangnya untuk memberikan batas, apakah hukum adat masyarakat tertentu dapat diberlakukan kepada masyarakat yang lain.

Indonesia saat ini mengantut politik hukum yang pluralisme. Dalam konteks Indonesia, menurut Satjipto Rahardjo,¹⁵ sentralisme dan regimentasi

hukum merupakan musuh-musuh dan merusak bangunan masyarakat kewargaan. Asas kebhinekaan yang mencerminkan pluralisme Indonesia bertolak belakang dengan kedua cara manajemen tersebut. Sentralisme tidak memberikan ruang bagi pluralisme, begitu juga dengan regimentasi, sebagaimana sudah dibuktikan oleh Undang-Undang Pemerintahan Desa.

Kondisi hukum Indonesia yang pluralistik tersebut telah menempatkan Pancasila pada posisi yang sentral di dalam pembangunan hukum di Indonesia. Muladi,¹⁶ menyatakan, bahwa Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu *national guidelines*, sebagai *national standard, norm and principles*, yang sekaligus memuat *human rights and human responsibility*. Pancasila juga dapat berfungsi sebagai *margin of appreciation*, sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang pluralistik (*the living law*) sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam pembangunan hukum nasional harus bertumpu dan mampu mendayagunakan etika universal yang terkandung pada sila Pancasila, seperti :

- a. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar;
- b. Menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati *the rights to development*;
- c. Harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep *civic nationalism*, yang mengapresiasi pluralisme;
- d. Harus menghormati indeks atau *core values of democracy* sebagai alat *audit democracy*, dan;
- e. Harus menempatkan *legal justice* dalam kerangka *social justice* dan dalam hubungan antar bangsa berupa prinsip-prinsip *global justice*.

13 Tim Penyusun Buku Proceeding Konggres Pancasila, 2009, *Konggres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 210.

14 Imam Syaukani, dan A. Ahsin Thohari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 125-126.

15 Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 188.

16 Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai... Op. Cit.* hlm. 102-103.

Sebagaimana sudah diketahui umum, bahwa proses globalisasi tidak mungkin lagi bisa dielakkan oleh negara manapun termasuk Indonesia. Globalisasi yang mendorong liberalisasi ekonomi dengan pasar terbukanya, juga menyebabkan terjadinya interaksi kultural antar bangsa yang membawa pergeseran sikap perilaku masyarakat. Dampak dari globalisasi ini bisa menimbulkan masalah sosial yang cenderung bereskalasi pada menjauhkan ciri khas hukum dengan menurunnya mutu pengembangan hukum. Di sini, Pancasila didayagunakan untuk mengharmonisasikan nilai-nilai globalisasi dengan muatan tatanan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Untuk itu, dalam pembangunan hukum nasional harus tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal sebagai nilai-nilai unggulan dan mengakomodasi pluralisme yang ada di Indonesia.

Pembangunan hukum yang digariskan dalam GBHN adalah pembangunan tatanan hukum nasional sebagai suatu keseluruhan. Jadi sebagai suatu sistem dalam keutuhannya atau sistem hukum dalam arti luas. Dalam arti ini, sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip Bernard Arief Sidharta¹⁷, memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas: (1) asas-asas dan kaidah-kaidah; (2) kelembagaan hukum; dan (3) proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan

Keberadaan dan keberfungsian komponen-komponen di atas akan mempengaruhi bekerjanya hukum sebagai suatu sistem yang utuh. Lemahnya salah satu subsistem, akan membawa pengaruh besar terhadap gerak dari komponen lainnya, sehingga hukum sebagai suatu sistem juga akan terancam kemampuannya di dalam mengemban fungsi dan mewujudkan tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan hukum nasional hendaknya juga memperhatikan sistem hukum itu sendiri. H. Lili Rasjidi¹⁸ berpendapat ada beberapa keuntungan yang didapat dari penyusunan sistem dalam rangka pembangunan

hukum, yaitu : *Pertama*, pengetahuan yang baik terhadap komponen-komponen dan karakteristik masing-masing komponen sistem itu akan memberi kemampuan yang lebih baik untuk mendiagnosa potensi masing-masing komponen, serta kelancaran proses sistem secara keseluruhan; *Kedua*, memberi kemampuan yang lebih baik untuk menetapkan skala prioritas pembangunan terhadap masing-masing komponen; *Ketiga*, mempermudah melakukan pemantauan dan perbaikan terhadap kondisi masing-masing komponen; *Keempat*, memudahkan untuk melakukan evaluasi sistem secara keseluruhan maupun secara otomatis terhadap masing-masing komponen sistem.

Di Indonesia, di mana Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa, maka yang hendak dikembangkan adalah sistem hukum Pancasila. Penerapan dan realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum ini menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. B. Arief Sidharta¹⁹ menyatakan bahwa keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut Hukum Pancasila. Hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Karena itu, Hukum Pancasila dapat juga disebut Hukum (Nasional) Indonesia. Ini berarti Hukum Adat yang tumbuh dari dan di dalam lingkungan-lingkungan masyarakat adat Indonesia, juga merupakan penjelmaan Pancasila pada bidang hukum. Karena itu, Hukum Adat adalah bagian dari Hukum (Nasional) Indonesia. Dengan demikian, di dalam pembangunan sistem hukum Pancasila hendaknya tidak memandang sebelah mata pada Hukum Adat. Soediman Kartohadiprojo mengingatkan kita dalam hal ini bahwa²⁰ Hukum Adat hendaknya kita pergunakan sebagai inti hukum nasional kita. Apalagi, karena ternyata tolak pangkal pemikiran yang terdapat di belakang Hukum Adat itu membenarkan isi pikiran yang kita berikan pada

17 Bernard Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang.... Op. Cit.* hlm. 75.

18 H. Lili Rasjidi. "Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional", dalam Sri Rahayu Oktoberina, dan Niken Savitri (Penyunting), 2008, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 145.

19 B. Arief Sidharta, "Filsafat Hukum Pancasila", Paper tidak dipublikasi, hlm. 3.

20 Achmad Suhardi Kartohadiprojo, *at.al.* (Ed), 2009, *Prof. Mr. Soediman Kartohadiprojo Tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Tidak diterbitkan, hlm. 93.

Pancasila dengan sumber kehidupannya: "Bhineka Tunggal Ika." Untuk itu pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Pemakaian pengertian sistem hukum Pancasila, menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Moh Mahfud MD²¹ adalah untuk mewadahi berbagai karakter nilai yang tumbuh dan ada di Indonesia yang nilai-nilainya sangat khas, seperti kekeluargaan, kebhinekaan, keserasian, keseimbangan, dan musyawarah yang semuanya merupakan akar-akar dari budaya hukum negeri ini. Karena hukum merupakan pelayan masyarakatnya, maka pembangunan hukum di sini harus sesuai dengan apa yang menjadi akar dan tumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Di Indonesia, pembangunan hukum nasional tidak bisa mengesampingkan ragam kebhinekaan sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Barda Nawawi Arief²² mengatakan bahwa pada prinsipnya unifikasi hukum tidak berarti penyeragaman hukum (*unity* bukan *uniformity*). Oleh sebab itu yang diperlukan adalah bukan sekedar reformasi hukum tetapi juga adanya paradigma hukum yang baru, yang mampu mengembangkan masyarakat Indonesia baru yang demokratis, terbuka dan modern.

Pembangunan hukum harus mampu menyerap aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat, yang mencakup segala bidang dan sektor kehidupan. Dalam bidang sosial dan budaya muncul tuntutan penumbuhan masyarakat madani/masyarakat *civil society* yang bertumpu pada pengakuan pluralitas sesuai dengan asas Bhineka Tunggal Ika. Hukum Nasional yang akan dibangun di masa datang ditempatkan dalam nuansa kebhinekaan dengan mentransformasikan nilai-nilai lokal yang menghormati hak-hak rakyat ke dalam suatu wujud fondamental hukum berdasarkan asas

demokratisasi yang didorong oleh peran serta masyarakat sipil dan juga memperhatikan globalisasi masyarakat dunia. Dalam mereformasi hukum hendaknya secara bersungguh-sungguh menjadikan eksistensi kebhinekaan menjadi agenda dan bagaimana mewujudkannya ke dalam sekalian fondamen hukum. Bertolak dari pengakuan terhadap eksistensi pluralisme tersebut, maka konflik adalah fungsional bagi berdirinya masyarakat. Konflik bukan sesuatu yang ditabukan, sebab mengakui kebhinekaan adalah mengakui konflik, sebagai sesuatu yang potensial.

C. Simpulan

Era globalisasi telah membuka tabir pembatas ruang dan waktu yang tidak mungkin ditolak atau dihindari. Kehadiran era globalisasi yang membawa nilai-nilai baru di dalamnya, menimbulkan dilema bagi bangsa Indonesia yang bercirikan pluralis dan populis. Dengan globalisasi, maka akan terjadi perubahan atau gesekan terhadap nilai-nilai yang selama ini telah mereka kukuhi dan yakini. Di sinilah pentingnya keberadaan dan peran hukum untuk mengaturnya supaya berbagi dampak negatif tersebut dapat dicegah atau bahkan dihilangkan. Di sini, dituntut adanya norma atau *rule of law* yang dapat memberikan arahan dan sekaligus mengamankan cita-cita mulia bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, di dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional, Pancasila harus dijadikan paradigma dalam setiap pembaruan sisten hukum di Indonesia.

Dalam menghadapi era globalisasi ini, maka di dalam melakukan pembangunan hukum nasional diperlukan tatanan hukum yang responsif, dan Pancasila harus dijadikan paradigma sebagai cita hukumnya. Pancasila sebagai cita hukum mempunyai peran penting sebagai filter dan sekaligus mengharmonisasikan antara nilai-nilai global yang terbawa dengan nilai-nilai kearifan lokal yang pluralistik sebagai nilai-nilai yang dikukuhi dan diyakini sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Penggunaan sistem hukum Pancasila harus mewadahi berbagai karakter nilai yang tumbuh dan ada di Indonesia yang nilai-nilainya sangat khas, seperti kekeluargaan, keserasian, keseimbangan, dan musyawarah yang semuanya

21 Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik...*, Op. Cit. hlm. 187.

22 Barda Nawawi Arief, 2009, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Semarang, hlm. 99-100.

merupakan akar budaya hukum negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumi.
- Kartohadiprojo, Achmad. at.al. (Ed), 2009, *Prof. Mr. Soediman Kartohadiprojo Tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Tidak diterbitkan.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Irfan dan Ronny Agustinus (Penyunting), 2006, *Restorasi Pancasila Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, Jakarta: Brighten Press.
- Oktoberina, Sri Rahayu, dan Niken Savitri, 2008, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saptomo, Ade, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: Grasindo.
- Sidharta, B. Arief, "Filsafat Hukum Pancasila", Paper tidak dipublikasikan.
- Sidharta, B. Arief, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Sidharta, B. Arief, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Susanto, Anthon Freddy, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sutrisno, Endang, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila, 2009, *Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Wattimena, Reza A. A., 2011, *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.